

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM AKUNTANSI – PEDOMAN UMUM – PEMERINTAH

2011

PERMENKEU RI NOMOR 238/PMK.05/2011 TANGGAL 23 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.899)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan Pemerintah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

Diatur pula ketentuan mengenai penyusunan sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ketentuan penyusunan laporan keuangan LKPP dan LKPD, dan ketentuan mengenai Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011.

- Lampiran sebagaimana terlampir.